

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
NOMOR 16 – 12/43/600.3/2003

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA
STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNTUK LAMA GANGGUAN, JUMLAH
GANGGUAN, DAN ATAU KESALAHAN PEMBACAAN KWH METER

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/36/MEM/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pengurangan Tagihan Listrik Akibat Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Pelayanan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan atau Kesalahan Pembacaan kWh Meter;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
5. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/ 1991 tanggal 26 April 1991;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/ 1991 tanggal 26 April 1991;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/36/MEM/2002 tanggal 31 Desember 2002;
10. Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114-12/39/600.2/2002 tanggal 2 Mei 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNTUK LAMA GANGGUAN, JUMLAH GANGGUAN, DAN ATAU KESALAHAN PEMBACAAN KWH METER.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Konsumen adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya sebagai pelanggan yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik.
2. Standar Mutu Pelayanan adalah tingkat mutu pelayanan yang diumumkan setiap awal triwulan untuk setiap unit pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang mencakup lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan kWh meter .
3. Lama Gangguan adalah jumlah waktu padam yang dialami konsumen dalam satu bulan.
4. Jumlah Gangguan adalah banyaknya kejadian padam yang dialami konsumen dalam satu bulan.
5. Unit Pelayanan adalah satuan kerja pelayanan pelanggan setempat pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 2

- (1) Standar Mutu Pelayanan yang dipergunakan untuk pengurangan tagihan listrik kepada konsumen adalah:
 - a. Lama Gangguan dengan satuan (jam/pelanggan/bulan); dan atau
 - b. Jumlah Gangguan dengan satuan (kali/pelanggan/bulan); dan atau
 - c. Kesalahan Pembacaan kWh Meter, dengan satuan (kali/pelanggan/triwulan).
- (2) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib menetapkan dan mengumumkan Standar Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap Unit Pelayanan pada setiap awal triwulan melalui media informasi yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib membuat pengumuman realisasi Lama Gangguan, Jumlah Gangguan dan tingkat kesalahan pembacaan kWh meter setiap akhir triwulan melalui media informasi yang mudah diketahui masyarakat.

Pasal 3

- (1) Apabila realisasi Lama Gangguan, dan atau Jumlah Gangguan, dan atau tingkat kesalahan pembacaan kWh meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) jumlahnya melebihi 10% di atas tingkat mutu pelayanan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10% dari biaya beban konsumen dan diperhitungkan pada tagihan listrik bulan berikutnya.

- (2) Pengurangan tagihan listrik terus diberlakukan selama kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih berlangsung pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) belum dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, maka konsumen berhak untuk menagih pengurangan tagihan listrik kepada unit pelayanan setempat.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila terjadi sebab kahar.
- (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebab-sebab di luar kemampuan kendali Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara melaporkan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap enam bulan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2003

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK
DAN PEMANFAATAN ENERGI,

ttd

LULUK SUMIARSO
NIP 130610385

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.